



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.498.521.832.669,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.240.054.701,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.622.500.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); dan;
- (3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.617.554.701,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.622.500.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Restoran Rp. 800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);
 - c. Pajak Reklame Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - d. Pajak Penerangan Jalan Rp. 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*);
 - e. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 22.500.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
- (2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.617.554.701,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro Rp. 5.525.000.001,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Satu Rupiah*); dan
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 2.092.554.700,00 (*Dua Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.487.281.777.968,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.310.774.972.903,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp. 1.249.077.631.903,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 10.599.493.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*); dan
 - c. Dana Desa Rp. 51.097.848.000,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 176.506.805.065,00

(*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp. 138.086.805.065,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Puluh Lima Rupiah*); dan
- b. Bantuan Keuangan Rp. 38.420.000.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.770.899.836.904,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tuga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 982.179.342.852,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.398.059.264,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 688.380.037.580,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan sebesar Rp. 1.595.908.200,00 (*Satu Milyar Lima*

Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Depan Ribu Dua Ratus Rupiah);

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.148.337.808,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah);* dan
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.657.000.000,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).*

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.398.059.264,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah),* terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.369.901.229,00 (*Seratus Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);*
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.491.292.063,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah);*
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.087.650.000,00 (*Sepuluh Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);*
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.528.285.972,00 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 179.970.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); dan

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 740.960.000,00 *(Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)*.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 688.380.037.580,00 *(Enam Ratus Depan Puluh Depan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah)*, terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.750.008.706,00 *(Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)*;
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 276.163.396.176,00 *(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)*;
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.192.816.570,00 *(Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah)*;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 149.871.583.000,00 *(Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)*; dan
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 171.402.233.128,00 *(Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah)*.

Pasal 11

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.595.908.200,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.148.337.808,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana Bos; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.941.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.849.324.000,00 (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*); dan
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan sebesar Rp. 358.013.808,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.657.000.000,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.728.000.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.320.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*); dan
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 609.000.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 638.374.850.960,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.974.430.610,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 188.695.477.750,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 374.403.926.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*); dan
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.601.016.600,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Satu Juta Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.323.480.492,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 143.022.162.600,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 272.378.004.235,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.378.004.235,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*); dan
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah (Uang dan Barang);
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial (Uang dan Barang);
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak (Kabupaten, Kota dan Desa);
7. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016